

PROSIDING SEMINAR NASIONAL



DINAMIKA GENDER

Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs Di Indonesia

Editor :

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.
Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd.
Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.

Kerjasama Universitas Sebelas Maret Surakarta
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DINAMIKA GENDER MENUJU AKSELERASI PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA

**Tanggal 19 Desember 2013
Di Hotel ASIA Surakarta**

**KERJASAMA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GENDER LPPM - UNS
DENGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
DINAMIKA GENDER MENUJU AKSELERASI
PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA**

Editor:

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd. (Universitas Pendidikan Indonesia)

Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc. (Institut Pertanian Bogor)

ISBN No. 978-602-7561-81-6

*Dilarang keras menjiplak, mengutip atau memfotocopy
sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualkan tanpa
ijin penyusun dari Penerbit CakraBooks SOLO*

©HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PRAKATA

Millennium Development Goals merupakan tujuan pembangunan-milennium yang mencakup 8 (delapan) tujuan, yaitu: 1) Menanggulangi Kemiskinan; 2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; 3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 4) Menurunkan Angka Kematian Anak; 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan 8) Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara anggota PBB yang ikut menandatangani kesepakatan MDGs yang dicanangkan PBB pada 22 September tahun 2000.

Pada tahun 2015 MDGs telah mencapai saat untuk dievaluasi. Setelah perjalanan selama lebih dari satu dekade, upaya pencapaian MDGs mengalami dinamika, salah satunya akibat dari konstruksi sosial budaya yang peran perempuan dan laki-laki yang berpengaruh terhadap pencapaian 8 (delapan) tujuan MDGs tersebut.

Artikel-artikel pada prosiding ini mengkaji tentang dinamika gender dalam upaya pencapaian target MDGs. Pada bagian pertama mengkaji tentang Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan, yang mencakup seputar peran perempuan dalam aksi kolektif, ketahanan pangan, ekonomi kreatif dan jaringan komunikasi. Pada bagian kedua mengkaji tentang Lingkungan dan Kesehatan, yang mencakup isu-isu seputar penanggulangan HIV/AIDS yang sensitif gender, kesehatan reproduksi, difabilitas, pertanian, kehutanan serta penanggulangan bencana. Sedangkan pada bagian ketiga mengkaji tentang Kesetaraan Gender, Pendidikan dan Anak yang mencakup isu-isu seputar teologi pembebasan dalam Islam, pola integrasi gender dalam satuan pendidikan formal, advokasi dan keadilan hukum, pekerja terburuk anak, komunikasi *pathic* dalam keluarga kota layak anak.

Seluruh artikel pada prosiding ini telah dipresentasikan dan dibahas pada Seminar Nasional "Dinamika Gender Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs di Indonesia" pada tanggal 19 Desember 2013 di Kota Surakarta melalui kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terselenggaranya Seminar Nasional "Dinamika Gender Menuju Akselerasi Pencapaian MDGs di Indonesia" panitia mengucapkan terima kasih. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada tim editor, yaitu Prof. Dr. Ismi Dwi Nurhaeni, M.Si (Universitas Sebelas Maret), Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia) dan Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc (Institut Pertanian Bogor) yang telah mengedit seluruh artikel sehingga terwujud prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat menjadi media pembelajaran bagi siapapun yang merasa terpenggil untuk mewujudkan target MDGs serta memberi kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.

Surakarta, 19 Maret 2014
Ketua Panitia,

Tiwuk Kusumahastuti, S. S, M. Hum

DAFTAR ISI

Kelompok I

Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan

1. **Perubahan Peran Perempuan Melalui Peningkatan Aksi Kolektif** 1
Antis Farida
2. **Pemberdayaan Perempuan Guna Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Anak-Anak Dalam Keluarga Pasca Perceraian** 10
Anjar Sri C Nugraheni, Diana Tantri Cahyaningsih, Zeni Luthfiyah
3. **Kearifan Lokal Masyarakat Agraris Dalam Ketahanan Pangan Di Pedesaan Lereng Lawu Kabupaten Karanganyar** 17
Hayu Adi Darmarastri, Sri Wahyuningsih, Sri Kusumo Habsari, Tiwuk K. Hastuti
4. **Jaringan Komunikasi Pengusaha Muslimah Kudus** 29
Primi Rohimi
5. **Kesetaraan Gender Dalam Hak Atas Pangan: Sebuah Tinjauan Kebijakan Yang Responsif Gender** 37
Rachma Indriyani Irsyadul Ibad
6. **Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Batik Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bantul** 46
Retno Kusumawiranti
7. **Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Usaha Produktif Menuju Kemandirian Ekonomi Di Kota Surakarta** 54
Susanto, Umi Yuliati, Novita Wahyuningsih, Sri K. Habsari
8. **Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Lurik Melalui Diversifikasi Produk Dalam Rangka Mempertahankan Budaya Lokal Di Kabupaten Klaten** 62
Tiwuk Kusuma Hastuti, Nanang Rizali, Umi Yuliati
9. **Membangun Kesadaran Hukum Berwawasan Gender Bagi Warga Miskin Kota Terhadap Praktek Nikah Sirri Menuju Perubahan Relasi Sosial Yang Adil Dan Setara Gender** 72
Triana Sofiani, Ahmad Jalaludin
10. **Pencapaian Target Milenium Development Goals (MDGs) Bidang Kemiskinan Melalui Model Edukasi Peningkatan Kesadaran Berzakat di Kota Surakarta** 81
Faizatul Ansoriyah, Diah Kusumawati, Nora Nailul Amal

Kelompok II Lingkungan dan Kesehatan

1. Penanggulangan HIV/AIDS Sensitif Gender <i>Irgya Demartoto</i>	90
2. Perspektif Gender Dalam Program <i>Reducing Emmission Deforestation And Forest Degradation</i> Sebagai Upaya Pencapaian Sasaran MDGs 2015 <i>Devi Gunawati</i>	97
3. Hasrat Seksual Suami Buruh Migran Dan Pengetahuannya Tentang HIV/AIDS Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah <i>Heri Restuadhi</i>	107
4. Tipologi Rumah Pengrajin Gerabah Setelah Gempa Sebagai Adaptasi Terhadap Industri Pariwisata Yang Berperspektif Gender <i>Mila Karmilah</i>	122
5. Perempuan Tangguh Bencana Di Yogyakarta (Studi Tentang Daya Lenting Perempuan Pasca Erupsi Merapi 2010) <i>Agustiah</i>	128
6. Reinvensi Nilai-Nilai Ekofeminisme Dalam Rumah Adat Jawa Sebagai Fondasi Pengelolaan Hunian Ramah Lingkungan <i>Ar Said</i>	136
7. Partisipasi Wanita Nelayan Dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul <i>Latifa Anggraini, Rahmat Slamet Suyoto</i>	145
8. Konversi Lahan Pertanian Produktif dan Dampaknya Bagi Perempuan Petani Di Kabupaten Sleman <i>Febesli Hunsona</i>	152
9. Tubuh Perempuan dan Difabilitas: Quo Vadis Sterilisasi Pada Perempuan <i>Down Sindrom</i> <i>Rena Herlina Haryanti</i>	159
10. Kesehatan Reproduksi Remaja Putri <i>Samardiyono</i>	168
11. Penelitian Lingkungan Berprespektif Gender Di Bidang Kehutanan <i>Yeni Utami</i>	173
12. Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal Kesehatan Pada Perempuan Samin Di Kaki Pegunungan Kendeng Pati <i>Tasikto Widi Wardoyo, Dwi Purnanto, Siti Muslifah</i>	179

Kelompok III
Kesetaraan Gender, Pendidikan dan Anak

1. **Teologi Pembebasan Dalam Islam Menuju Keadilan Gender**
Farichatul Maftuchah 188
2. **Wacana Kesetaraan Gender dan Maskulinitas Dalam Pandangan Pria Metroseksual Kota Medan**
Harmona Daulay 199
3. **Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga dan Fasilitas Belajar Terhadap Pola Asuh Belajar Siswa Sekolah Dasar dan Menengah Pertama: Pendekatan *Structural Equation Modelling***
Herien Puspitawati, Ma'mun Sarma 210
4. **Pola Integrasi Gender Pada Satuan Pendidikan Formal**
Ismi Dwi Astuti Nurhaeni 220
5. **Advokasi dan Keadilan Hukum Bagi Perempuan Difabel Korban Kekerasan**
Muhammad Julijanto 231
6. **Dilema Pekerja Anak (Studi Kasus Tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak di Kota Surakarta)**
D. Priyo Sudibyo, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Eva Agustinawati 237
7. **Kritik Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**
Rima Vien Permata Hartanto 246
8. **Peluang dan Tantangan UU Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Kontek Masyarakat Terbuka Di Indonesia**
Shinta Dewi Rismawati 256
9. **Analisis Kebijakan Tentang Pengarusufamaan Gender Bidang Pendidikan**
Siti Hartinah 266
10. **Implementasi Komunikasi *Phatic* Dalam Keluarga Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**
Sofiah 273
11. **Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Untuk Mewujudkan Kota Surakarta Sebagai Kota Layak Anak: Tinjauan Dari Perspektif *Human Governance***
Sri Yuliani, Sudaryanti, Muchtar Hadi 281

Kelompok III
Kesetaraan Gender, Pendidikan dan Anak

- | | |
|---|-----|
| 1. Teologi Pembebasan Dalam Islam Menuju Keadilan Gender
<i>Farichatul Maftuchah</i> | 188 |
| 2. Wacana Kesetaraan Gender dan Maskulinitas Dalam Pandangan Pria Metroseksual Kota Medan
<i>Harmona Dauly</i> | 199 |
| 3. Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga dan Fasilitas Belajar Terhadap Pola Asuh Belajar Siswa Sekolah Dasar dan Menengah Pertama: Pendekatan <i>Structural Equation Modelling</i>
<i>Herien Puspitawati, Ma'mun Sarma</i> | 210 |
| 4. Pola Integrasi Gender Pada Satuan Pendidikan Formal
<i>Ismi Dwi Astuti Nurhaeni</i> | 220 |
| 5. Advokasi dan Keadilan Hukum Bagi Perempuan Difabel Korban Kekerasan
<i>Muhammad Julijanto</i> | 231 |
| 6. Dilema Pekerja Anak (Studi Kasus Tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak di Kota Surakarta)
<i>D. Priyo Sudibyo, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Eva Agustinawati</i> | 237 |
| 7. Kritik Teori Hukum Feminis (<i>Feminist Legal Theory</i>) Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
<i>Rima Vien Permata Hartanto</i> | 246 |
| 8. Peluang dan Tantangan UU Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Kontek Masyarakat Terbuka Di Indonesia
<i>Shinta Dewi Rismawati</i> | 256 |
| 9. Analisis Kebijakan Tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
<i>Siti Hartinah</i> | 266 |
| 10. Implementasi Komunikasi <i>Phatic</i> Dalam Keluarga Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
<i>Sofiah</i> | 273 |
| 11. Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Untuk Mewujudkan Kota Surakarta Sebagai Kota Layak Anak: Tinjauan Dari Perspektif <i>Human Governance</i>
<i>Sri Yuliani, Sudaryanti, Muchtar Hadi</i> | 281 |

PERUBAHAN PERAN PEREMPUAN MELALUI
PENINGKATAN AKSI KOLEKTIF

CHANGING WOMEN'S ROLES THROUGH RISING COLLECTIVE ACTIONS
Anis Farida

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya, 60225, Indonesia

Email : faridasby@yahoo.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perubahan peran gender melalui peningkatan aksi kolektif di dusun Dasun, yang berimplikasi pada pemberdayaan perempuan Dasun. Penelitian dilakukan di dusun Dasun yang terletak di lereng gunung Wilis, desa Joho, Kecamatan Semen, Kab. Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, FGD, observasi dan dokumentasi selama 1 tahun. Subyek penelitian ini meliputi beberapa aktivis perempuan Dasun dan beberapa pihak luar yang terlibat dalam peningkatan aksi-aksi kolektif yang terjadi di Dasun. Hasil studi menunjukkan bahwa peningkatan aksi kolektif telah mampu memproduksi atau melahirkan seorang pemimpin, yang sejauh pengetahuan peneliti, merupakan temuan khusus yang tidak dapat dijumpai dalam aksi-aksi kolektif di tempat lain. Perempuan Dasun melalui aksi kolektif yang mereka lakukan telah mampu membangun pengetahuan baru yang dalam beberapa hal berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki para lakinya; aksi kolektif di Dasun bersifat dinamis dan terus berubah seiring dengan dinamika internal yang terjadi; dan konstruksi sosial tentang gender merupakan hal penting dalam proses pemberdayaan perempuan.

Abstract

The aim of this paper is to investigate the ways in which changing gender roles in a Dasun community through rising collective actions, have impacted on the empowerment of Dasun women. This research was carried out in Dasun hamlet, located on the slope of Wilis mountain, Joho village, Semen subdistrict, Kediri, East Java. The project employs qualitative approach supported by data collection method that includes in-depth interview, focused group discussion, observation and documentation out over period of 1 years. The subjects of this study included some Dasun's women activist of collective actions and outsiders who were involved in the rising of collective actions. The findings of this study, show that the rising of collective actions have had an ability to produce a leaders, as far as the author know, is the specific notion that can not be found on collective action in other places. The women of Dasun have had to develop new knowledge which in some cases, are now different from those held by men because of the rising of women's collective actions; these collective actions activities are dynamic and ever changing with these own internal dynamism; and that socially constructed notions of gender are important in the women's empowerment process.

Keywords : collective actions, roles, gender, empowerment

1. Pendahuluan

Aksi kolektif yang berkembang di masyarakat merupakan respon atas ketidakmerataan pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini memproduksi berbagai masalah sosial seperti, disintegrasi bangsa, kemiskinan, buta huruf, rendahnya tingkat pendidikan, gizi buruk, keterbatasan infrastruktur di pedesaan, kerusakan

lingkungan dan lainnya. Dalam kondisi yang sarat permasalahan sosial, aksi kolektif muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kemapanan, yang tidak bisa memberikan ruang untuk perbaikan kualitas kehidupan di masyarakat (Farida, 2012 :2). Isu-isu yang diperjuangkan oleh aksi kolektif, tidak lagi sebatas isu materialistik, namun juga non materialistik seperti gender, ekologi, HAM, kebebasan individu, hak otonomi, serta keadilan sosial dan kesetaraan (Singh, 2001 : 302). Para

PELUANG DAN TANTANGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 DALAM KONTEK MASYARAKAT TERBUKA DI INDONESIA

THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF REGULATION TO ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA

Shinta Dewi Rismawati

Dosen Syariah STAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, 51114

sinthadw@yahoo.com

Abstrak

Regulasi tentang Penghapusan KDRT sudah diformalkan dalam UU No 23 Tahun 2004. Keberadaan UU PDKT sesungguhnya menerbitkan sejumlah peluang sekaligus tantangan dalam konteks masyarakat masa kini untuk meminimalisir KDRT. Akan tetapi di dalam realitas masyarakat terbuka (*open society*) KDRT tidak serta merta turun, justru angkanya meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Menimbang bahwa KDRT merupakan bentuk pelanggaran HAM, maka sudah selazimnya keberadaan UU PDKT disosialisasikan secara luas serta berkesinambungan. Akan tetapi dalam proses penegakan hukumnya muncul sejumlah tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Abstract

The regulation on the Elimination of Domestic Violence has been formalized by Act Number. 23 of 2004. The existence of the Act Elimination of Domestic Violence actually published a number of opportunities and challenges in the context of contemporary society to minimize domestic violence. But in the reality of an open society (open society) Domestic violence does not necessarily go down, in fact the number increases both in quantity and quality. Considering that domestic violence is a violation of human rights, then it selazimnya existence PDKT Act to be broadly and continuously. But in the process of law enforcement appears a number of challenges both internal and external.

Keywords: Challenges, opportunities, open society

1. Pendahuluan

Semenjak tonggak insitusi perkawinan dikenal dalam kehidupan manusia, sebenarnya kejahatan (kekerasan) dalam rumah tangga pun mulai lahir dengan pontesial korbannya adalah anggota keluarga terutama perempuan. Alison Moris mengatakan bahwa sejarah kekerasan suami terhadap istri pada awalnya berasal dari *common law* Inggris tahun 1896 yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik atau memberi disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat yang disebut dengan istilah *Rule of Thumb*, dengan cara suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari (Martha, 2003, 23).

KDRT pada dasarnya merupakan kejahatan kemanusiaan karena di dalamnya berdimensi pelanggaran HAM (Saraswati, 2006, 13). Oleh karena itu masyarakat duniapun akhirnya menetapkan KDRT sebagai salah satu kejahatan serius yang mengerogoti pondasi institusi keluarga sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penegakkannya. KDRT juga merupakan jenis kejahatan yang keji, karena dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan korban. Keluarga seharusnya merupakan tempat di mana seseorang merasa aman dan bebas dari rasa takut, sehingga bila dalam keluarga terjadi kekerasan maka seolah-olah tidak ada tempat lagi bagi seseorang untuk dapat hidup aman dan tenang.

PBB selaku "polisi dunia" lah yang menetapkan bahwa KDRT terutama terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis PBB menyetujui konvensi tingkat tinggi dunia tentang Elimination of Violence Against Women dengan Resolusi No. 48/104 dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman yang Kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Tanggal 24 Mei 1990, ECOSOC mengeluarkan Resolusi 1990/15, ANNEX mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat merupakan perilaku yang menembus semua lapisan kelompok penghasilan, kelas dan kebudayaan sehingga perlu segera diambil langkah-langkah efektif untuk menghapus keadaan seperti ini (Harkrisnowo, 1997, 9).

Definisi KDRT mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB tahun 1993) diatur dalam Pasal 1, yaitu: "Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"

Ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan dalam rumah tangga atau domestik, kekerasan di masyarakat atau publik dan kekerasan di wilayah negara. Hal ini tercermin dalam Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 2 mengatakan: "kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di dalam masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan/kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan paksa serta kekerasan yang dilakukan dan dianjurkan oleh negara di mana pun terjadi".

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang telah meratifikasi konvensi CEDAW, mau tidak mau juga ikut ambil bagian di dalam memerangi kejahatan dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan mengeluarkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Keladiran UU PKDRT dapat dinilai sebagai suatu "berkah" bagi korban untuk mendapatkan perlindungan sekaligus keadilan. UU PKDRT pada dasarnya dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial agar masyarakat berpikir dan berperilaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum, yakni KDRT adalah sebuah kejahatan dan dapat dipidana.

Meskipun KDRT telah ditetapkan sebagai salah satu tindak pidana, nampaknya UU PKDRT belum mampu meminimalisir kasus KDRT, karena angkanya semakin meningkat. Mitra Perempuan Woman Crisis Centre Jakarta menunjukkan bahwa pada tahun 1998 terdapat 98 kasus kekerasan, tahun 1999 terdapat 121 kasus perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan dengan berbagai jenis baik secara fisik, emosional, atau psikis, seksual atau bahkan komplikatif sekaligus. Korban kekerasan dalam berbagai kasus tersebut tidak selalu memperoleh penanganan hukum (dilaporkan kepada kepolisian). Dari data hanya 15,3% korban kekerasan domestik melapor kepada penegak hukum, sedang yang 67,3% memilih untuk diam. Sementara data tahun 1999 meningkat menjadi 23,2% dengan komposisi 39,1 kasus mengalami hanya satu jenis kekerasan, 43,5% mengalami kekerasan ganda, dan 6,5% mengalami komplikasi tiga jenis kekerasan sekaligus. (Martha, 2003, 37). Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditemukan oleh Women Crisis Centre di Yogyakarta Rifka Annisa melaporkan antara tahun 2009 sampai dengan 2012 KDRT mencapai jumlah 1256 kasus yang hampir setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Mulai tahun 2009 285 kasus, 2010 ada 321 kasus, tahun 2011 sebanyak 347 kasus dan 2012 ada 303 kasus (Adriyani, 2013, 2).

Berpijak dari data statistik KDRT yang kian meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya, maka tulisan ini hendak membahas mengenai permasalahan sebagai berikut: (1) Mengapa kasus KDRT dengan korban perempuan terus saja terjadi, apa sesungguhnya menjadi akar penyebabnya?; (2) Bagaimanakah karakteristik KDRT yang diatur dalam UU PKDRT itu?; (3) agaimanakah peluang serta tantangan UU PKDRT untuk meminimalisir kasus KDRT di Indonesia mengingat saat ini masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat terbuka (*open society*)?

2. Pembahasan

1. Akar Penyebab Maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Domestic violence pada dasarnya merupakan kekerasan yang dialami setiap anggota keluarga di dalam kehidupan berumah tangga. Rumah tangga seharusnya jadi tempat berlindung bagi setiap anggota keluarga. Akan tetapi ada kalanya yang terjadi justru sebaliknya, rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan. Seperti sudah diungkapkan berbagai bentuk kekerasan fisik justru terjadi dalam rumah tangga termasuk pemerkosaan, pemukulan pada istri dan anak (*abuse child*). Kekerasan bentuk ini juga sulit untuk diungkap karena selain dianggap urusan internal dalam rumah tangga, juga ada kecenderungan masyarakat lebih menyalahkan korbannya.

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja baik pria maupun perempuan. Namun karena kondisi suatu masyarakat Indonesia lebih cenderung bersifat patriarkhi, maka pada umumnya korban kekerasan gender adalah perempuan dan anak. Melihat ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga di atas, bila diperhatikan lebih mendalam *domestic violence* tergolong kejahatan yang melanggar HAM karena mengancam kebebasan manusia untuk hidup tenang jauh dari segala ancaman. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan tersubordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipe gender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sciortino dan Smyth, bahwa menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap perempuan (Sciortino, Rosalina dan Smyth, 1997; 24)

Pada dasawarsa terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan angka yang signifikan yang dialami oleh kalangan perempuan dari pelbagai status dan profesi. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2002, bentuk kekerasan terhadap perempuan terbanyak adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim dan mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol. Pada kasus ini pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, seksual, ekonomi dan sosial (Aravia, 2000, 23). Meskipun demikian jumlah angka statistik tersebut

jauh lebih megelembung karena kasus kekerasan terhadap perempuan ibarat fenomena gunung es yang muncul di permukaan laut (*the hidden crime*). Dikatakan kejahatan tersembunyi karena masyarakat sering menganggap bahwa KDRT itu tidak ada, yang ada hanya perselisihan antara suami dan istri, anak dan anggota keluarga lainnya. hal ini tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala psikis, kultur, sosial dan lain sebagainya (Perkasa, 2000, 25).

Hashianto mengatakan bahwa tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan,

1. Ketiadaan statistik kriminal yang akurat,
2. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacy*-nya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*),
3. Tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. (Hasbianto; 1996 ; 14).

Hal senada juga dikemukakan oleh Farcha Ciciek mengatakan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Budaya patriarkhi yang menyakini bahwa laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan adalah makhluk inferior, sehingga laki-laki berhak menguasai dan mengontrol perempuan;
2. Interpretasi ajaran agama yang kurang tepat sehingga penempatan laki-laki sebagai pemimpin dalam teks keagamaan dianggap sebagai hak menguasai dan mengontrol perempuan;
3. Pengaruh role model yang diperankan lingkungannya, dimana jika dalam lingkungannya ada ayah, atau orang lain yang berbuat kasar kepada perempuan, maka kemungkinan itu akan mempengaruhi tradisi berfikirnya kelak sedemikian itu;
4. Kekerasan domestik tidak dianggap sebagai kejahatan, sehingga tidak memungkinkan keterlibatan pihak luar dalam suatu rumah tangga, bahkan kriminal sekalipun (Ciciek, 2006, 25).

Sedangkan menurut Sri Suhandjati Sukri bahwa KDRT terutama terhadap perempuan karena faktor-faktor sebagai berikut: 1). Adanya ketimpangan gender akibat dari konstruksi sosial yang menempatkan relasi perempuan dan laki-laki tidak setara (bias gender). Budaya patriarkhi ini berimplikasi munculnya fenomena subordinasi, marginalisasi, kekerasan, stereotip gender serta beban ganda, 2). Kepribadian pelaku yang bersifat cemburuan,

dominan, agresif serta mengalami gangguan psikologis, 3). Peraturan yang bias gender, 4). Mitos-mitos tentang perilaku seksual, 5). Budaya primitif, 6). Pengaruh budaya dan 7). Pemahaman agama yang bias gender (Sukri, 2004, 33).

Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dipaparkan Ciciek adalah sebagai berikut:

1. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Fakta adanya pemukulan bulwau luki-luki bukuuuu atas perempuan dalam rumah tangga. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga harus selalu dalam kontrol suami. Maka mereka bisa berbuat apa saja, termasuk melakukan tindak kekerasan;
2. Masyarakat masih mendidik anak laki-laki mereka agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta dilatih untuk merasa berkuasa atas diri mereka sendiri dan atas orang lain, dengan sebutan jantan;
3. Kebudayaan masyarakat yang mendorong perempuan atau istri supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi; dan
4. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi suami istri. Orang lain tidak berhak ikut campur (Ciciek, 2005, 26).

Paparan di atas menyiratkan bahwa konstruksi sosial budaya ternyata juga berperan besar dalam melahirkan dan menopang struktur sosial yang pro terhadap jenis kelamin tertentu tertentu yakni laki-laki, misalnya adalah budaya patriarkhi. Mave Cormack dan Stathern menjelaskan terbentuknya

Dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori *nature and culture*. Dalam proses transformasi dari *nature ke culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. (Sciortino, Rosalina dan Smyth, 1997, f21)

Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosio kultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga. Kondisi ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Peter Berger yang mengatakan bahwa perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial (Berger, 2003, 45), dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriarkhi yang muncul adalah superioritas laki-laki di hadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga

adalah dominasi suami atas istri. Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri dipersiapkan orang nomor dua dan bias diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus menurut kata suami, bila istri mendebat suami, maka suami memiliki hak untuk memukulnya. Dengan kata lain budaya ikut memberi legitimasi terhadap KDRT suami kepada istrinya.

Simpulan dari paparan di atas dapat diketahui bahwa akar penyebab maraknya kasus KDRT bermula pada masalah kultur maupun struktur yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Akibat konstruksi sosial yang demikian telah menyebabkan munculnya persepsi yang keliru tentang relasi perempuan dan laki-laki yang tidak setara dalam sebuah keluarga. Kondisi tersebut makin menghegemoni pemikiran masyarakat dan dianggap sebagai *doxa* ketika dilegitimasi oleh tafsir agama yang bias gender.

2. Karakteristik KDRT Dalam UU No 23 Tahun 2004

UU PKDRT disahkan pada tanggal 22 September 2004 dan dimuat dalam LNRI tahun 2004 Nomor 95 dijabarkan dalam 56 pasal dan 10 bab, yang dilengkapi pula dengan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan sepasal demi sepasal. UU tersebut dilandasi oleh falsafah (asas) yaitu: pertama penghormatan HAM, kedua keadilan dan kesetaraan gender, ketiga non diskriminasi dan keempat perlindungan korban (Pasal 3). Sedangkan tujuannya yaitu dalam rangka perubahan sosial berupa perubahan pola pikir dan pola perilaku dari anggota masyarakatnya agar sesuai dengan yang telah "didesain" sebelumnya dalam rangka mewujudkan dan membudayakan nilai-nilai dasar-hukum yaitu aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum (Mas, 2003, 73). Adapun tujuan utama kelahiran UU PDKRT telah dinyatakan dalam Pasal 4 yaitu: 1). mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2). melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3). menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4). memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan subjek hukum yang dilindungi menurut undang-undang ini adalah: 1). suami, istri dan anak (termasuk anak tiri dan anak angkat), 2). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan (menantu, besan, mertua dan ipar), persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau, 3). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Peraturan tentang tindak pidana yang termasuk bentuk KDRT berikut sanksi terhadap

pelakunya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Bentuk-Bentuk KDRT	Pasal	Sanksi	Diatur dlm Pasal
1. Fisik	Pasal 6; perbuatan yang mengakibatkan: rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ataupun kematian	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana denda minimal 5 juta dan maksimal 45 juta • Pidana penjara minimal 4 bulan (jika tidak menimbulkan penyakit atau tetap bisa beraktifitas seperti biasa) dan maksimal 15 tahun (jika korban mati) 	Pasal 44 ayat 1-4
2. Psikis	Pasal 7; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana denda minimal 3 juta dan maksimal 9 juta • Pidana penjara minimal 4 bulan dan maksimal 3 tahun 	Pasal 45 ayat 1 dan 2
3. Seksual	Pasal 8; yaitu perbuatan : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (termasuk di dalamnya pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/tidak disukai) b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana denda maksimal 36 juta dan pidana penjara maksimal 12 tahun, jika melanggar pasal 8 huruf a • Pidana denda minimal 12 juta dan maksimal 300 juta, serta pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun jika melanggar pasal 8 huruf b • Dipidana denda minimal 25 juta dan maksimal 500 juta, serta di pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, jika melanggar pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban luka dan tidak dapat disembuhkan, kena gangguan jiwa, gugur /matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi. 	Pasal 46, 47 dan 48
4. Penelantaran Rumah Tangga	Pasal 9; 1. setiap dilarang menelantarkan orang dlm lingkup RTnya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya/karena persetujuan/perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan/pemeliharaan kepada orang tersebut; 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi/melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana denda maksimal 15 juta • Pidana penjara maksimal 3 tahun 	Pasal 49

Selain pidana pokok tersebut di atas, maka hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 50, yang berupa: 1). Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan 2). Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengesahan lembaga tertentu.

Adapun hak-hak korban sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 10 UU PKDRT Bab IV, meliputi : a). perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b). pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c). penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, d). pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan, e). pelayanan bimbingan rohani.

Sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, maka pemerintah bersama pemda masing-masing pemangku kepentingan lain diwajibkan untuk mengupayakan : 1). penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; 2). penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; 3). Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan; 4). memberikan perlindungan kepada pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Tindakan KDRT pada dasarnya merupakan delik aduan, maka proses pengaduan bisa dilakukan cukup dengan seorang saksi. Jadi, korban sendiri melaporkan, tidak perlu lagi saksi lain, dan cukup ditambah satu alat bukti sudah sah dan dapat digunakan untuk membuktikan seseorang terdakwa bersalah. Ketentuan tersebut sesuai dengan KUHP, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) yang mengatakan bahwa : Korban berhak melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pasal 26 ayat (2) yang mengatakan bahwa korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila korban adalah seorang anak, berdasarkan Pasal 27, maka laporan dapat dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal yang sama disebutkan, sumber KDRT dalam tiga penyebab yaitu dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara

seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, perkosaan dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan perempuan, dan kekerasan berupa eksploitasi seks. Akan tetapi realitasnya korban KDRT terutama perempuan dan anak seringkali mengalami kekerasan yang berlapis.

Batasan yuridis tersebut dimaksudkan supaya anatomi KDRT menjadi jelas, sehingga dalam tataran implementasinya tidak bias dan multi tafsir. Klasifikasi bentuk KDRT tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku. Dengan demikian rambu-rambu dari UU PKDRT penting untuk memahami fenomena KDRT sebagai salah satu tindak kejahatan, yaitu : rambu pertama aspek bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non verbal, sehingga memang amat sangat luas cakupannya, rambu kedua adalah asumsi gender, yaitu alasan "ideologis" mengapa seseorang diperlakukan secara sedemikian rupa, yang dalam hal ini adalah karena gendernya, rambu ketiga adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual maupun psikologis, rambu keempat adalah ruang lingkup yaitu kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ruang domestik.

3. Peluang dan Tantangan UU PKDRT Dalam Konteks Open Society Di Indonesia

Dinamika perubahan social baik yang bersifat evolusioner maupun revolusioner senantiasa terjadi dalam masyarakat dan berimbas pada perubahan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Soeryono Soekanto mengatakan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat madya atau transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern (Soekanto, 1993, 47), meskipun demikian sebagai bagian dari masyarakat global maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai open society. Bergson mengatakan bahwa masyarakat terbuka adalah masyarakat yang memiliki karakter yang dinamis yang memungkinkan adanya perubahan sosial dengan prinsip moralitas terbuka. Artinya moralitas yang sudah hidup di masyarakat bukanlah harga mati yang tidak bisa berubah. Masyarakat terbuka adalah masyarakat di mana ide, gagasan, aturan dapat didiskusikan, masyarakat yang mampu menghadapi konservatisme di satu sisi dan mengkreasiakan sebuah situasi baru di sisi lain (Ratih, 2011, 1).

Sementara itu Karl R. Popper mengatakan bahwa masyarakat terbuka adalah masyarakat yang telah mampu menggunakan nalar akal budi dan pengetahuan dalam mempertimbangkan perubahan-perubahan. Karena pengetahuan sifatnya tidak berhenti dan selalu dalam perkembangan, maka masyarakat terbuka tidak takut untuk mendiskusikan

kan dengan kritis nilai, moralitas, mekanisme dan pengetahuan yang *establish* sebelumnya. Lebih lanjut Popper mengatakan bahwa berangkat dari nilai normatif bahwa "manusia bisa salah", maka Popper merumuskan sebuah bentuk masyarakat yang cukup bagi minimalisasi pencirian monwin dan maksimalisasi kebebasan individu yakni masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang identik dengan masyarakat yang berpotensi menjadi tempat terjadinya konfrontasi antar individu-individu dengan keputusan-keputusan personal berdasarkan rasionya (Popper, 2004, 214). Kehidupan di dalam masyarakat terbuka yang mengedap nilai kebebasan individu berdasarkan rasionya masing-masing tentu saja dapat berubah menjadi sumber konflik serta konfrontasi antar individu. Konfrontasi antar individu tersebut dapat terjadi di ranah manapun baik publik maupun domestik. Konfrontasi antar individu dalam sebuah keluarga di ranah domestik pada dasarnya merupakan cikal bakal dari KDRT.

Sebelum UU PKDRT disahkan, KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan rumah tangga (*privacy*) sehingga pihak luar baik masyarakat maupun negara tidak boleh ikut campur. Akan tetapi menimbulkan bahwa KDRT merupakan pelanggaran HAM, maka muncul kesadaran bersama serta gerakan-aksi bersama (individu maupun LSM pro kesetaraan gender) yang menghendaki KDRT diangkat sebagai bentuk kejahatan yang bisa dipidana oleh negara. Upaya ini membuahkan hasil, Negara Indonesia menetapkan KDRT sebagai salah satu bentuk kejahatan dengan ditetapkannya UU PKDRT. Dengan demikian adanya UU PKDRT maka persoalan KDRT yang tadinya merupakan masalah dalam ranah domestik berubah menjadi masalah publik. Pergeseran nilai tentang KDRT dari ranah domestik ke ranah privat ini menandai bahwa Indonesia termasuk kategori *open society*.

UU PKDRT yang disahkan oleh pemerintah sesungguhnya melahirkan peluang sekaligus tantangan bagi semua pihak untuk menyikapi masalah tersebut secara dewasa dan bebas dari rasa curiga. Keberadaan UU PKDRT memberikan peluang besar kepada setiap anggota masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai dasar hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat dan terutama korban. UU PKDRT telah memberikan peran lebih besar kepada masyarakat, yakni masyarakat memiliki hak untuk memberikan perlindungan kepada korban, mendampingi untuk mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya, melapor ke polisi dan membantu proses permohonan dikeluarkan perintah perlindungan dari pengadilan. Konsekuensinya setiap bentuk KDRT dapat dilakukan tuntutan hukum.

Dalam rangka untuk memudahkan korban untuk mendapatkan keadilan maka UU PKDRT

telah melakukan pendekatan progresif dengan memberi kemudahan jalan untuk memperkarakan KDRT di depan sidang pengadilan berdasarkan Pasal 55. Pasal 55 mengatakan bahwa keterangan satu saksi korban saja sudah cukup menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk menangani KDRT adalah alat bukti yang sah, asalkan disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Khusus dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan penjelasan Pasal 55, maka alat bukti yang sah selain keterangan korban juga pengakuan dari terdakwa. Selain itu peluang besar juga diberikan kepada korban untuk mendapatkan keadilan yakni korban diberikan kemudahan akses untuk memproses lebih lanjut KDRT yang dialaminya dengan cara selain berhak melaporkan secara langsung juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Meskipun peluang sudah terbuka untuk memperkarakan KDRT di hadapan hukum, akan tetapi tantangannya juga cukup berat. Tantangan terbesar untuk proses penegakan hukum kasus KDRT adalah masih kuatnya budaya patriarki. Budaya patriarki tersebut diakui ataupun tidak telah mempengaruhi konstruksi pemahaman serta pemikiran masyarakat baik perempuan/laki-laki sebagai korban, keluarga maupun masyarakat tentang KDRT. Konstruksi pemahaman yang keliru tentang KDRT tersebut akhirnya menjadi tantangan untuk penegakan hukum bagi kasus KDRT.

Tantangan penegakan hukum bagi kasus KDRT menurut Sugiarto Rekso Peritomo sesungguhnya bersumber pada anggapan bahwa seringkali KDRT tidak dianggap masalah besar, sehingga membuat mereka makin tidak berdaya bahwa karena beberapa alasan (Rekso, 2000, 25) :

1. ketiadaan statistik yang kuat, karena sifatnya yang *hidden crime* ini maka kekerasan terhadap perempuan masih menyimpan problem-problem laten. Sudah bukan rahasia lagi bahwa angka statistik kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan tidak pernah menunjukkan angka yang sebenarnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kendala psikis, kultur, sosial dan lain sebagainya;
2. kekerasan (seksual) tersebut adalah masalah tempat tidur yang bersifat sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah (*sanctity of the home*);
3. keterkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) seperti telah diuraikan di atas; yaitu budaya hukum masyarakat yang lebih menekankan pada ideologi harmonisasi keluarga;
4. ketakutan terhadap suami sebagai tempatnya bergantung;

5. aparat penegak hukum baik ditingkat kepolisian, jaksa maupun hakim terkadang tidak memiliki sensitifitas gender.

Terdapat sebuah konspirasi yang ada dibalik sulitnya kekerasan dalam rumah tangga mengadukan persoalannya. Apa yang kemudian disebut sebagai *Conspiracy of silence*, (Aravia, 2000, 105) antara lain:

1. kuatnya anggapan bahwa KDRT adalah masalah privat yang harus diselesaikan secara privat pula antara suami-istri;
2. masih dipengangnyanya mitos tentang institusi keluarga. Yang menekankan kewajiban istri terhadap (kepentingan) suami sebagai kepala rumah tangga;
3. masalah ketergantungan ekonomi pada suami menyebabkan istri merasakan tidak perlu melaporkan perbuatan suami, karena kalau suami ditahan, ditangkap sebagai pelaku KDRT akan berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga;
4. anggapan bahwa suami melakukan KDRT sebagai tanda bukti dari rasa cintanya pada istri dan anaknya. Anggapan ini berasal dari stereotype seksual laki-laki yang antara lain menempatkan jenis kelamin ini sebagai makhluk agresif, kuat, terbiasa dengan cara-cara yang berkualitas dan berkuantitas kekerasan dalam menyelesaikan masalah;
5. anggapan bahwa perempuan adalah pihak yang patut dipersalahkan, karena mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam relasi seksual suami-istri; dan
6. anggapan bahwa dalam masalah KDRT bukan hanya pelaku yang bertanggung jawab atas hal itu, tapi istri. Dilakukannya suatu tindakan merupakan akibat dari tindakan atau sikap yang mendahuluinya. Jadi ada hubungan sebab akibat atau resiprokal sehingga tanggung jawab harus di bagi dua antara pihak-pihak yang saling terlibat; dan lain sebagainya.

Muladi mengatakan bahwa sikap masyarakat yang mengabaikan KDRT sangat merugikan perempuan sebagai korban. Pertama korban merasa dipersalahkan atas kekerasan terhadap dirinya, maka korban akan diam karena takut atau khawatir dipersalahkan telah membuka aib keluarga. Di samping itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sifatnya mirip dengan delik kesulitaan, yaitu tergolong delik yang sifatnya sebagai delik aduan Hal ini berarti aparat tidak dapat bertindak apabila tidak ada laporan dari korban (Muladi, 1996, 36).

Sekalipun ada pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku KDRT namun praktiknya hal ini sulit diterapkan. Dari paparan tersebut diatas, sesungguhnya tantangan penegakan hukum kasus KDRT ada dua yakni yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal bersumber dari diri

korban KDRT (terutama perempuan) yang masih malu, enggan bahkan takut untuk mengungkap kebenarannya serta melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Keengganan tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan, antara lain adalah : 1). ada rasa takut ukum stigma *negative*, Stigma *negative* tersebut antara lain justru perempuan itulah sumber munculnya KDRT karena terjadi karena perempuan (istri) tidak becus mengurus rumah tangganya, 2). takut kehilangan sumber pencari nafkah keluarga karena sumber ekonomi selama ini justru ditopang oleh suami, 3). takut dengan ketidakpastian masa depan anak-anak (anak menjadi telantar) dan 4). takut dengan stigma janda.

Konstruksi sosial tentang konsep aib dan keluarga dalam masyarakat menyebabkan pelaku KDRT tidak bisa tersentuh oleh hukum, tetapi juga tidak terkuaknya fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Dalam pemahaman ini, melaporkan tindak KDRT yang dilakukan suami atau anggota keluarga lainnya, sama hukumnya dengan membuka aib keluarga. Karenanya, perempuan yang membuka atau melaporkan KDRT, bukan malah mendapatkan simpati, tetapi justru dicemooh karena membuka aib keluarga dan pada akhirnya, perempuan itu sendiri yang kemudian disalahkan. Kondisi lain yang perlu diperhatikan bagi situasi perempuan di Indonesia adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan rasa takut, malu, *self quity* dan rasa respect pada keyakinan pentingnya menjaga nama baik dan keutuhan keluarga. Faktor-faktor ini akan lebih nampak nyata pada ruang lingkup keluarga yang *center social life* nya masih ketat bersendikan pada tradisi dan adat istiadat (Sanituti, 1995, 34). Akibatnya gerakan tutup mulut ini membuat kekerasan yang dilakukan orang-orang terdekat seakan-akan mendapat pembenaran. Jalan terakhir yang diambil oleh perempuan untuk menghentikan KDRT yang dialaminya biasanya adalah bercerai dengan suaminya.

Dalam kasus KDRT yang dilakukan perempuan, dia melakukan kekerasan setelah sekian tahun lamanya dia menjadi target kekerasan. Kekerasan ini adalah bentuk resistensi perempuan terhadap KDRT yang dialaminya. Ketika perempuan menjadi pihak yang mengalami kekerasan dilecehkan, disiksa, dipukuli, dianiaya, dilempari benda-benda bahkan diperkosa oleh orang yang selama ini dekat dengan hidupnya atas nama cinta dan ketaatan istri terhadap suami, lingkungannya hanya membisu atau menyalahkan dirinya (*victim blaming*) atau menempatkan dia sebagai orang yang ikut bertanggung jawab atas nasib yang menimpanya (*victim precipitating*). Oleh karena itu sulit untuk mengungkap KDRT.

Tantangan eksternal bersumber dari anggapan serta pemahaman masyarakat yang keliru

tentang KDRT. Masyarakat masih beranggapan bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga (privat) sehingga pihak luar tidak boleh ikut campur. Masyarakat menganggap bahwa KDRT identik dengan perselisihan, konflik serta cekcok antara anggota keluarga semata. Akibatnya kasus KDRT jarang sampai ke pengadilan, karena sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak kekerasan terhadap perempuan yang juga didasarkan pada persepsi bahwa masalah tersebut sebaiknya diselesaikan oleh keluarga.

Selain itu ketidakberdayaan korban (perempuan) untuk menghadapi KDRT itu sendiri, karena kekangan adat, agama (interpretasi yang keliru) dan aturan dan hukum negara. Sebagai warga negara, hak-hak dan eksistensi perempuan sebagaimana laki-laki dilindungi dan dijamin oleh konstitusi, karena secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 28A, Pasal 28B ayat 1, Pasal 28 C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H dan Pasal 28I UUD 1945 pasca Amandemen. Namun dalam realitasnya implementasi hak-hak dan eksistensi perempuan mengalami hambatan-hambatan dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya persoalan perempuan yang kerap terjadi seperti dalam KDRT, perkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya menunjukkan masih terbentangnya jurang yang lebar bagi perempuan dalam meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

KDRT merupakan tindak kriminal, karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup keluarga. Lebih lanjut dijelaskan, dampak yang diakibatkan dari kekerasan itu, bukan saja perempuan, tapi juga secara tidak langsung pada anak-anak dan masyarakat umum. Trauma berkepanjangan dapat menimpa perempuan yang selalu mengalami kekerasan. Sedangkan pada anak-anak, pola atau perilaku kekerasan itu dapat ditiru saat mereka dewasa. Dampak terburuk pada masyarakat yaitu pewaris lingkungan (siklus) kekerasan secara turun-temurun, tetap dipeliharanya (mitos) yang keliru bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan, sehingga berkuasa dan berhak melakukan kekerasan (Sanituti, 1995, 40). Jika mata rantai KDRT tersebut tidak dipotong karena dianggap bukan merupakan tindak pidana yang serius, maka di masa mendatang, kualitas hidup perempuan, anak serta masyarakat akan merosot, sebab perempuan yang dianiaya tidak mengambil peran yang seleyaknya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Penutup

Sehubungan dengan penetapan KDRT yang semula dianggap sebagai masalah domestik ke ranah publik, maka keberadaan UU No 23 tahun 2004, dapat dipandang sebagai sebuah peluang bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan dari tindak KDRT yang dialaminya. Meskipun demikian tantangan untuk mendapatkan keadilan ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan peluang besar tersebut, karena masih kentalnya budaya patriarki di dalam masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masih adanya anggapan yang keliru tentang KDRT itu sendiri. Oleh karena itu kesiapan dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat terutama korban untuk memiliki keberanian buka mulut mengungkap KDRT sangat diperlukan. Dalam rangka meminimalisir KDRT maka upaya sosialisasi keberadaan UU PKDRT harus senantiasa dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan, agar masyarakat memahami dan tergerak untuk memerangi KDRT.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Fifi, *Kontribusi Rjka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Pidana KDRT*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013
- Aravia, Gadis, *Perempuan Menuntut Keadilan*, *Jurnal Mitra Perempuan*, Jakarta, 2000
- Berger, Peter, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003
- Ciciek, Farcha, *Jangan Lagi Ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita Kerjasama dengan Direktorat Jendral Departemen Kehakiman, 8-9 Juli 1997, Jakarta, 1997
- Hasbianto, Elli N., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan Yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1999
- Kusumadasi, Lucia Ratih, *Keindonesiaan dan Masyarakat Terbuka (Soal-Soal Multikulturalisme, Transformasi Konflik dan Inisiatif Berbasis Dialog)*, Makalah dalam Pertemuan Jaringan Diskusi Antar Universitas yang diselenggarakan oleh PSIK (Pusat Studi Islam dan Kenegaraan) Indonesia di Andara Resort-Puncak, 19 Juli 2011

- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, Cetakan 1, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muladi, *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan dalam Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1996,
- Pertomo, Sugiarto Rekso, *Mengupayakan Ganti Rugi Korban dan Perlindungan Saksi, dalam Chatarina Puramdani Hariti, Perubahan Dalam SPP Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Jurnal Mitra Perempuan*, 2000
- Popper, Karl R., *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

- Sanituti, Sri H, *Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita dalam Keluarga*, dalam T.O Ikhromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Grasindo, Jakarta, 1995
- Saraswati, Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sciortino, Rosalia dan Ine Smyth, *Harmoni Peningkatan Kekerasan Domestik di Jawa*, *Jurnal Perempuan*, Edisi: 3, Mei-Juni, 1997
- Soekanto, Soeryono, *Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1993
- Sukri, Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Gama Media, Yogyakarta, 2004.